

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Islam mengandung arti ketundukan, ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah. Islam berasal dari kata *salm* yang berarti damai. Apabila seseorang menghendaki kedamaian, kesejahteraan, keselamatan yang hakiki dari rasa dan pemikirannya hanya melalui penyerahan diri dan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, hukum adalah salah satu pilar utama masyarakat, dan hukum sendiri diperuntukkan untuk masyarakat. Dimanapun mereka berada selalu memerlukan hukum dan undang-undang untuk mengatur hubungan di antara mereka. Dengan kata lain, hukum selalu ada dan tumbuh dari dan untuk masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa hukum. Melalui hukum, diharapkan masyarakat menjadi tertib dengan adanya kepastian dan keadilan hukum.¹

Ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu yang *pertama* adakalanya disebut secara jelas serta tegas (*syariat*) karena tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam *nash* dan diamalkan apa adanya, dan yang *kedua* adakalanya tidak disebut secara jelas dan tegas (*fiqh*) sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam *nash* melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam.²

Dalam Islam, hukum dikenal dengan *syariat* yang secara bahasa berarti jalan yang lempeng, jalan yang dilalui air terjun.³ Ia juga berarti jalan menuju ke sumber air atau tempat orang mengambil air minum

¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 23.

³ Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm. 7.

dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata. Kata ini juga berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan yang harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Melihat beberapa pengertian dari kata *syariat* secara bahasa, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari pemakaian kata *syariat* adalah makna atau substansinya, *syariat* adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan, karena jalan menuju sumber mata air. Sementara air adalah sumber kehidupan, berarti bahwa siapa saja yang ingin menemukan sumber kehidupan yang sebenarnya harus menempuh jalan itu. Maka dalam konteks ini, *syariat* berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun akhirat.⁴

Kata *syariat* terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Maidah ayat 48, Al-Syura ayat 13, dan Al-Jasyiyah ayat 18.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ع

Artinya: "untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (QS. Al-Maidah: 48).⁵

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya." (QS. Al-Syura: 13).⁶

⁴ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Op.Cit, hlm. 25.

⁵ Al Quran Surat Al-Maidah ayat 48, *Al Quran dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm. 117.

⁶ *Ibid*, hlm. 485.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui." (QS. Al-Jasyiyah: 18).⁷

Secara terminologi, *syariat* adalah segala kitab Allah SWT yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak, dan bisa dikatakan bahwa *syariat* itu hukum amaliyah dan hanya khusus diberlakukan untuk umat Islam bukan umat lainnya. Sementara itu *syariat* kaitannya dengan hukum Islam adalah sangat terkait dengan peran aktif manusia dalam hal ini ulama sebagai pemikir hukum.

Maka dari itu hukum Islam dapat didefinisikan sebagai berikut; hukum Islam dalam hal ini sama pengertiannya dengan *fiqh*, sebagai suatu hukum yang sama dalam hal produk pemikiran ulama. *Fiqh*, merupakan pengetahuan yang mendalam atau *al-fahmu al-daqiq*. Arti *fahmun* itu berarti pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut mesti belum jadi ilmu. Ilmu sebagai bentuk *dhan* atau sangkaan.⁸

Fiqh menurut bahasa artinya paham dan mengetahui, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan

⁷ *Ibid*, hlm. 501.

⁸ Taufiqurrahman Kurniawan, *Psikologi Hukum Islam*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 2.

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122).⁹

Jadi, maksud dari *fiqh* dalam agama menurut penjelasan ayat ini artinya paham dan mengetahui semua permasalahan agama.

Fiqh menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terinci.¹⁰

Alasan mengapa *fiqh* dapat dikatakan sebagai ilmu, karena *fiqh* itu apa yang dapat dikatakan dengan *dhan*, karena begitu kuat sangkaannya maka *fiqh* itu seperti ilmu, sebagaimana didalam definisi *fiqh* tersebut. *Fiqh* juga berarti hukum yang dapat berfungsi sebagai gambaran dari perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya.¹¹

Hukum-hukum syara' dalam definisi di atas adalah setiap hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sesuatu yang menjadi syarat, sebab, penghalang bagi sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal, dan rusak.¹²

Kata hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Quran adalah kata *syaria'at*, *fiqh*. Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang diterjemahkan secara harfiah dari *Islamic Law* dari literatur Barat. Adapun definisi hukum Islam menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan *syaria't* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *fiqh*.¹³

⁹ Al Quran Surat At-Taubah ayat 122 , *Al Quran dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 207.

¹⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 5.

¹¹ Taufiqurrahman Kurniawan, *Psikologi Hukum Islam*, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹³ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

Sementara itu menurut Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam tidak terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadits, manakala keduanya menjadi dasar hukum dalam syariat Islam. Dari keduanya ditetapkan hukum-hukum Islam yang berlaku sejak zaman Nabi Saw sampai kepada kita sekarang, karena sesungguhnya hadis Rasul pun adalah wahyu yang juga penampilannya muncul melalui redaksi dan perilaku Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul Allah SWT. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah dalam surat Al-Najm ayat 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

*Artinya: "Dan tidaklah yang diucapkan itu (Al-Quran) menurut kemauannya. Tidak lain (Al-Quran) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."*¹⁵

Pengertian sumber hukum adalah segala apa saja yang melahirkan atau menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam terutama Al-Quran dan hadist.¹⁶

a. Al-Quran

Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan perantara Jibril, berbahasa Arab, dan dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*. Sebagai wahyu Allah yang

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 2

¹⁵ Al Quran Surat Al-Najm ayat 3-4 , *Al Quran dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 527.

¹⁶ Taufiqurrahman Kurniawan, *Psikologi Hukum Islam*, *Op.Cit.*, hlm. 46.

disampaikan kepada manusia secara pasti (*qath'i*), yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ketentuan-ketentuan Al-Quran merupakan hukum yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Ia dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah:¹⁷

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “(Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah:2)

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran memuat pokok-pokok permasalahan yang menyangkut kebutuhan umat manusia. Al-Quran mengandung tiga kategori dalam hal hukum, *pertama*, hukum *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang wajib diimani, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadha; *kedua*, hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah etika dan moral; *ketiga*, hukum *'amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat manusia dan masyarakat sepanjang masa.

Hukum *'amaliyah* terbagi kepada dua bagian:

- 1) Hukum *ibadat*, yaitu hukum yang diisyaratkan untuk mengatur hubungan antara hamba dan khaliqnya.
- 2) Hukum *mu'amalat*, yaitu hubungan antara sesama manusia, baik secara pribadi maupun masyarakatnya. Hukum *mu'amalat* ini dapat pula dibagi kepada:
 - a) Hukum *al-ahwal al-syakhshiyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah pribadi semenjak lahir sampai meninggal seperti nikah, cerai, hubungan kekeluargaan, nafkah, wasiat, dan pusaka.

¹⁷ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 68.

- b) Hukum *madiyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah kebendaan atau transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, agunan (jaminan), perseroan, dan lain-lain.
- c) Hukum *jinayah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah tindak pidana beserta sanksinya dan dimaksudkan untuk memelihara manusia, kehormatan, dan benda.
- d) Hukum *murafa'at*, yaitu hukum acara, yaitu hukum-hukum yang rapat sekali hubungannya dengan peradilan, persaksian, bukti-bukti, sumpah, dan lain sebagainya.
- e) Hukum *dusturiyah*, yaitu hukum perundang-undangan yang mengatur antara rakyat dengan pemerintah serta asas dan cara pembuatan undang-undang.
- f) Hukum *duwaly*, yaitu hukum yang mengatur hukum antara pemerintah Islam dengan Negara lainnya.
- g) Hukum *iqtishadiyah* dan *mailyah*, yaitu hukum ekonomi yang berhubungan dengan masalah antara orang kaya dengan orang miskin, antara pemerintah dengan warga Negara dalam hal ekonomi, dan lain-lain.

Apabila diperhatikan hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan *mu'amalat* di atas, maka hukum-hukum itu umumnya tampil berupa kaidah-kaidah umum saja, sekalipun ada juga yang agak terperinci, tapi sedikit sekali jumlahnya. Untuk itulah, antara lain, hadist berfungsi sebagai *tabyin* (penjelas).¹⁸

b. As-Sunnah

Kata Sunnah menurut bahasa adalah “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk”. As-Sunnah menurut istilah *syar'i* adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah Saw. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 78-79.

sebagai penjelas dan memperinci ayat Al-Quran yang mujmal.¹⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 64.

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu kecuali untuk kamu jelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, petunjuk dan rahmat bagi umat yang beriman.” (QS. Al-Nahl: 64).²⁰

Dari definisi tersebut, Sunnah dapat dibedakan kepada tiga macam, yakni:²¹

1) Sunnah *Qauliyah*.

Sunnah *Qauliyah* yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain.

2) Sunnah *Fi'liyah* (perbuatan).

Sunnah *Fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.

3) Sunnah *Taqririyah* (persetujuan).

Sunnah *Taqririyah* yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi tersebut disampaikan oleh sahabat lain dengan ucapannya.

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa Sunnah sebagai *hujjah* dan sumber *syariat* undang-undang serta pedoman hidup umat yang harus diikuti. Dalil-dalil yang menetapkan

¹⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 20-21.

²⁰ Al Quran Surat Al-Nahl ayat 64, *Al Quran dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 274.

²¹ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 11.

bahwa Sunnah sebagai *hujjah* dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah sebagai berikut.²²

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang kafir". (QS. Ali Imran: 32).²³

Di ayat lain, Allah mencela orang mu'min dan mu'minah yang mengadakan pilihan menurut pendapatnya sendiri, padahal Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan ketentuannya. Firman-Nya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang mu'min dan mu'minah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, aka ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka dia telah sesat yang sebenar-benarnya." (QS. Al-Ahzab: 36).²⁴

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan

²² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Op.Cit., hlm. 23.

²³ Al Quran Surat Ali Imran ayat 32, *Al Quran dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 55.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 424.

(apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya." (QS. Al-Maidah: 67).²⁵

c. Al-Ijtihad

Ijtihad adalah bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad berasal dari akar kata *ijtihad*. Pengertian etimologinya adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam. Ijtihad ialah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat umum. Orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat umum disebut *mujtahid*. Oleh karena itu, hasil dari interpretasi itu disebut ijtihad. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena masyarakat Islam selalu berkembang sehingga senantiasa muncul masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.²⁶

Apabila mengamati fenomena persoalan kemasyarakatan saat ini, kita temukan bahwa banyak permasalahan yang belum diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadist, sehingga ijtihad dan bentuk penalaran lainnya amat dibutuhkan oleh manusia dalam menyelesaikan persoalan yang dimaksud. Oleh karena itu, sumber pertama hukum Islam adalah Al-Quran sering kita temukan ayat-ayat di dalamnya memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal pemikirannya. Bukan hanya demikian, tetapi merupakan proses alamiah bahwa manusia akan berpikir dan menggunakan pemikirannya semaksimal mungkin.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁶ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

d. Al-Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat (ber'azam) untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Ijma' menurut istilah ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa (dan) bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Dari definisi ini jelas bahwa yang dimaksud dengan ijma' (menurut istilah *ushul*) adalah ijma' yang bisa menjadi dalil syara', karena dalil syara' adalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu dalil-dalil yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan yang lainnya, maka hal ini memberikan arti bahwa ijma' yang dipandang sebagai dalil, adalah ijma' yang dijelaskan dengan dalil, yang tidak mereka riwayatkan, karena orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya.

Kelompok manusia yang bisa dinyatakan bahwa kesepakatan mereka terungkapkan berdasarkan dalil, adalah orang-orang yang senantiasa menyertai Rasulullah Saw dan melihat Rasul, yaitu para sahabat.²⁸

e. Al-Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur.²⁹ Secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum. Oleh karena itu, mempersamakan hukum sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya disebut *qiyas*. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.³⁰

²⁸ Atha' bin Khail, *Ushul Fiqh*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003, hlm. 111.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

³⁰ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 40.

f. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik terhadap sesuatu”. Menurut istilah *ushul fiqh*, *istihsan* ialah meninggalkan *qiyas jaly* (jelas) untuk berpindah kepada *qiyas kafi* (samar-samar) atau dari hukum *kully* (umum) kepada hukum *juz’i* atau *istisna’i* (pengecualian) karena ada dalil yang membenarkan perpindahan itu.³¹

Istihsan juga dapat berarti mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari kepalanya sampai kakinya aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap perlu.³²

g. Masalahah Al Mursalah

Dalam penetapan suatu hukum sering kita mendengar istilah demi kemaslahatan umum atau dalam dunia *ushul fiqh* dikenal dengan istilah *masalahah al-ammah*. Faktanya terkadang masalahah dijadikan alasan utama dalam penetapan hukum, namun sebenarnya kita masih ragu mengingat hal tersebut memang sangat relatif dan terkesan subjektif. Perlu kita kaji secara lebih jauh mengenai asal muasal konsep masalahah ini sehingga bisa kita jadikan dalil hukum. Berdasarkan penelitian *istiqro’* (penelitian empiris) dalam *nash-nash* Al-Quran dan hadist secara tersirat ditangkap bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia.

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Banyak perdebatan sengit terjadi mengenai hakikat dan definisi masalahah, syarat-syarat penggunaannya, sekaligus praktik penerapannya.

³¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 133.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 16.

Menurut Djalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa masalah ialah semua hal yang bermanfaat bagi manusia baik untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.³³

h. 'Urf/Adat

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*.³⁴

Tradisi lokal diterima sebagai sumber hukum dalam wilayah yang telah ditentukan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam; misalnya tradisi perkawinan lokal khususnya yang berkaitan dengan pembayaran *mahar*. *Mahar*, berdasarkan hukum Islam, harus disetujui sebagai bagian dari perjanjian nikah namun tidak ada ketentuan waktu dalam pembayarannya. Contoh 'urf yang lain dapat dilihat dalam tradisi sewa-menyewa. Hukum Islam tidak mensyaratkan pembayaran harga sampai barang yang dijual telah diantarkan sepenuhnya. Namun, tradisi yang berlaku bahwasannya sewa dibayarkan sebelum tempat atau obyek yang disewakan digunakan sesuai periode waktu yang disepakati.³⁵

i. Al-Istishhab

Istishhab adalah mengekalkan apa yang telah ada (kekekalan sesuatu selama tidak ada yang mengubahnya). Dengan kata lain, apa yang telah ditetapkan pada masa lalu, maka tetap demikian keadaannya pada masa kini dan nanti selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Contoh dari penerapan istishhab, misalnya apabila telah adanya bukti kepemilikan atas tanah, ia adalah pemiliknya yang sah

³³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm. 136.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 133.

³⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh, Analisis Historis atas Madzhab, Doktrin dan Kontribusi*, Nusamedia, Bandung, 2000, hlm. 81.

selama tidak ada pembuktian telah terjadinya peralihan kepemilikan.³⁶

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Hukum dan Kesadaran

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Kantorowich dalam bukunya yang berjudul "*The definition of Law*":

"Law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justisi able".

"Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan".

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum, adalah terdiri dari peraturan-peraturan sosial. Peraturan sosial ini merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan dengan keseluruhan peran lain.
- b. Peraturan sosial tersebut bersifat *justisi able* atau mewajibkan (*das Sollen*=keharusan).
- c. Peraturan sosial atau hukum itu harus dipandang *justisi able*, artinya dapat dibenarkan atau bersifat keadilan.

Menurut Kantorowich, peraturan itu dirumuskan dengan cermat dan jelas, artinya dibuat dengan tidak sembarangan, dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang menentukan *justisi able* adalah lembaga-lembaga *justisi* yaitu:

- a. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), selaku badan yang menentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif.

³⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Op.Cit.*, hlm. 173.

- b. Peradilan, yang ditugaskan untuk menentukan hukum/menerapkannya di dalam suatu perkara.³⁷

Drs E. Utrecht, S.H, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”³⁸

S.M. Amin, S.H., sebagai berikut:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H., sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”³⁹

Dari berbagai definisi para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan atau seperangkat norma yang di dalamnya berisi peraturan-praturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain:⁴⁰

³⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 31.

³⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 26.

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

⁴⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm. 54-55.

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga member petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
Hukum mempunyai ciri yang memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.
- c. Sebagai penggerak pembangunan
Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai fungsi kritis hukum
Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., mengatakan: “Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut C.S.T Kansil pada dasarnya hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut:⁴¹

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 39.

Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.⁴²

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar” yang berarti keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁴³ Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami sesuatu. Kesadaran dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Dalam batasan pengertian yang luas, kesadaran hukum ialah potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Ia bersifat relatif dalam isinya maupun kekuatannya terhadap waktu dan tempat, ia berlangsung dalam proses pembentukannya, perkembangan, dan kestabilannya untuk kemudian berubah dengan pembaharuan lagi. Sebagai batasan yang khusus dapat diartikan tentang kesadaran hukum itu sebagai potensi atau daya yang mengandung.⁴⁴

- a. Persepsi, pengenalan, ketahuan, ingatan, dan pengertian tentang hukum, termasuk konsekuensi-konsekuensinya.
- b. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat member sesuatu kegunaan serta member perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan.
- c. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum, dan arena itu sedia menghormatinya.

⁴² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Elangtuo Kinasih, Semarang, 2010, hlm. 96-97.

⁴³ Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2006, hlm. 256.

⁴⁴ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 227.

- d. Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum, karena jika dilanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan.
- e. Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap, dan kesediaan serta keberanian mentaati hukum dalam hak maupun kewajibannya, karena kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.

Oleh karena itu, setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “*onrecht*”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.⁴⁵

Walaupun kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia tetapi kesadaran hukum itu tidak selalu disertai dengan perbuatan yang positif yang sesuai dengan kesadaran hukum manusia pada umumnya, tetapi justru disertai dengan perbuatan yang tidak terpuji. Banyaknya perampokan, korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya membuktikan bahwa kesadaran hukum kita (masyarakat) menurun. Disamping pelanggar hukum atau undang-undang, terjadi juga penyalahgunaan hak atau wewenang yang secara berlebihan dapat merugikan orang lain. Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan hak dan wewenang menunjukkan tidak adanya kesadaran hukum.⁴⁶ Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan. Sistem pendidikan kita rupa-rupanya kurang menaruh perhatian dalam

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

menanamkan kesadaran hukum. Jadi untuk memperbaiki sistem hukum kita, perlu sumber daya manusianya ditingkatkan melalui pendidikan.⁴⁷

2. Usaha-usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum

Pada dasarnya kesadaran hukum itu merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat itu dapat dijalankan dengan baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan ini hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya berikut penyebarluasan isi perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu.⁴⁸

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Op.Cit., hlm. 107.

b. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.⁴⁹

c. Penataan Hukum

Seorang warga menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut.

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- 5) Kepentingannya terjamin.

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati di dalam kenyatannya.⁵⁰

d. Pengharapan terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang sebagai *adressat* hukum. Chambliss dan Seidman menyebut *adressat* hukum itu sebagai “pemegang peran”. Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 66-67.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ.⁵¹

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.⁵²

C. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Nomor 1 dan 2, menyebutkan:⁵³

1. Lalu Lintas dan Angkutan jalan ialah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaanya.
2. Lalu Lintas ialah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

⁵¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Op.Cit., hlm. 99.

⁵² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 188.

⁵³ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Laksana, Yogyakarta, 2012, hlm. 10-11.

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.⁵⁴

Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun peraturan lalu lintas telah dibuat tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁵⁵ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵⁶ Sedangkan menurut Bambang Poernomo, mengemukakan

⁵⁴ Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 28.

⁵⁵ W. J. Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 98.

⁵⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.⁵⁷

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.⁵⁸

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan hancur atau rusak (pasal 409).⁵⁹

Mengenai pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat dalam beberapa pasal antara lain dalam Pasal 280 yang berbunyi: setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama empat (4) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kepemilikan SIM dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur dalam pasal 77. Yaitu sebagai berikut:⁶⁰

Pasal 77

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

⁵⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40.

⁵⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009, hlm. 6.

⁵⁹ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 120.

⁶⁰ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Laksana, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Persyaratan usia dalam pembuatan SIM diatur dalam pasal 81, sebagai berikut:⁶¹

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 55.

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ujian teori;
- b. ujian praktik; dan/atau
- c. ujian keterampilan melalui simulator.

D. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, “STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DALAM KEPEMILIKAN SIM YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA PRODI AS STAIN KUDUS ANGGARAN TAHUN 2012”. Dari hasil pencarian ini, tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yakni seputar pelanggaran lalu lintas.

Agar lebih mudah memahami, peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas dengan bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Eko Rismawan (2009) ⁶²	Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang	Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eko Rismawan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelanggaran lalu lintas tetapi dalam

⁶² Skripsi, Eko Rismawan, *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009.

			kesadaran akan peraturan berlalu lintas, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang.	penelitian tersebut fokus terhadap faktor yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan mengenai pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Kudus khususnya Prodi AS angkatan tahun 2012.
2	Siti Nur Aisyah M. (2015) ⁶³	Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan	Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah M. dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti

⁶³ Skripsi, Siti Nur Aisyah M., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015.

		Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Tahun 2011-2013).	anak disebabkan oleh faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas.	tentang pelanggaran lalu lintas tetapi dalam penelitian tersebut fokus terhadap pelaku pengendara sepeda motor yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan mengenai pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Kudus khususnya Prodi AS angkatan tahun 2012.
--	--	---	--	---

<p>3</p>	<p>Khusnul Khotimah (2014)⁶⁴</p>	<p>Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih Jinayah).</p>	<p>Pemberian sanksi terhadap kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam ketentuan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dinilai pada kenyataannya tidak berlaku pada pengemudi di bawah umur. Selain itu kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja di dalam hukum Islam.</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelanggaran lalu lintas tetapi dalam penelitian tersebut fokus terhadap pelaku pengemudi di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan mengenai pelaku</p>
----------	---	--	---	--

⁶⁴ Skripsi, *Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

				pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Kudus khususnya Prodi AS angkatan tahun 2012.
--	--	--	--	---

E. Kerangka Berfikir

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pengemudi sepeda motor di jalan raya wajib mempunyai SIM. SIM yang digunakan pengendara sepeda motor adalah SIM C, yang dapat diperoleh jika seseorang telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berumur minimal 17 tahun, lulus ujian praktek maupun tertulis.”

Dalam batas usia seseorang boleh mengendarai sepeda motor harus berusia minimal 17 tahun. Namun kaitannya dengan mahasiswa As Stain Kudus usianya sudah dapat memenuhi persyaratan pembuatan SIM, Tetapi kenyataannya mereka banyak yang belum memiliki SIM. Prodi Ahwal Syakhshiyah atau yang lebih dikenal dengan hukum Islam adalah prodi yang di dalam kurikulum materi kuliahnya mengenai hukum umum dan hukum Islam. Jadi, seharusnya mahasiswa prodi AS ini lebih mengerti dan tau hukum bahkan kesadaran hukumnya lebih tinggi dari prodi-prodi lainnya. Mereka seharusnya tahu bahwa mengendarai sepeda motor tanpa SIM itu melanggar lalu lintas.

Dalam hal tersebut adanya permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau tidak membawa STNK, tidak menghidupkan lampu di siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah khususnya yang kerap terjadi pada mahasiswa STAIN Kudus. Pelanggaran lalu lintas tersebut dianggap sudah

menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

